



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No.541 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. CUCU SUNARYA, bertempat tinggal di Jalan Asep Berlian Gg. Moh. Nawawi I No.12 RT.01/04 Cicadas, Bandung;
2. IRMAN RAKHMAN, bertempat tinggal di Sekepanjang I No.65 RT.05/10 Cikutra Cibeunying Kidul Kabupaten Bandung;
3. AHMAD JUANDA, bertempat tinggal di Manggahang Bukit Mulya RT.01/08 Bale Endah, Kabupaten Bandung;
4. SUHESTI DIANINGSIH, bertempat tinggal di Sanggar Indah Banjaran Blok DH No.12 Kabupaten Bandung;
5. UMAR NASIR, bertempat tinggal di Ciateul Tengah RT.003/06 Pungkur Regol Pengampaan Bandung;
6. IMAT HIKMAT, bertempat tinggal di Cilengkrang I No.105 RT.03/06 Cibiru Bandung;
7. UUS RUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Opat RT.03/06 Bandung;
8. SAMSURI, bertempat tinggal di Cikudapateuh Dalam 218/121 RT.03/01 Kacapiring Bandung;
9. ASEP RUHIYAT, bertempat tinggal di Jalan Arum Sari IX No.16 Kiaracandong Bandung;
10. DEDE SUPRIADI, bertempat tinggal di KP Sukarasa No.17/143 E RT 02/09 Cicadas Bandung;
11. IMAN HARDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Antasari VII No.3 Antapani Kidul Bandung;
12. RACHMAT SYARIF, bertempat tinggal di Jalan Kartika III BLK 3 No.1 RT.001/017 Cipacing Jatinangor Sumedang;
13. NIA ISNANIA, bertempat tinggal di Komp. Bumi Harapan No.DDXI 32 Cibiru Bandung;

hal.1 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AHMAD NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Manisi Jati Kaler No.22 RT.02/07 Pasir Biru Cibiru Bandung;
15. UJANG RAHMAT, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari IV No.56 Antapani Bandung;
16. M. TEDI SARIPUDIN, bertempat tinggal di Jalan Cikudapateuh Dalam RT.05/01 Kel. Kacapiring Batununggal Bandung;
17. ASEP KUSNADI, bertempat tinggal di Babakan Dese RT.01/06 Kiaracondong Bandung;
18. ASEP SUPENA, bertempat tinggal di Cikutra No.185 Bandung;
19. MAULUDIN SALEH, bertempat tinggal di Citepus II No.11 RT.01/06 Pajajaran Bandung;
20. SUBUH PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.236 Bandung;
21. TARYONO, bertempat tinggal di Kp. Pasir Salam Ds. Sukamanagara RT.02/04 Soreang Kabupaten Bandung;
22. WAWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I No.9 Komp. Rancaekek Kencana Bandung;
23. DESI RUSLITA, bertempat tinggal di Jalan Saluyu Indah II L No.24 Riung Bandung;
24. RAHMAD NURHAMID, bertempat tinggal di Batu Raden II No.7 RT.07 RW.16 Ciwastra Bandung;
25. BAMBANG MARDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Mahmud No.62 RT 02/03 Magarasih Bandung;
26. HENDRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjaran No.498 Pameungpeuk KP. Cibintinu RT.07/02 Bandung;
27. GUNTUR SUNARYA, bertempat tinggal di Jalan Maleber Utara Gg.Bhakti III No.205 RT.06/06 Bandung;
28. ENDANG RAHMAT, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang II RT.02/11 Maleer Bandung;
29. I NYOMAN SUKERTA, bertempat tinggal di Jalan Saluyu Indah II No.24 Riung Bandung;
30. ASEP TARYANA, bertempat tinggal di Jalan Pagarsih Gg. Holiti No.90/87 Bandung;
31. HARDI SOMANTRI, bertempat tinggal di Jalan Pelita III NO.140/116 RT.03/02 Cibangsong;
32. ERI SUNARYA, bertempat tinggal di Jalan Bojong Koneng Sekemerak RT.05/15 Bandung;

hal.2 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



33. AGUS SUHERMAN, bertempat tinggal di Cibangkong Lor.
RT.01/05/ Bandung;
 34. HENDRA NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Samoja No.7
RT.07/10 Kec. Batu Nunggal;
 35. YAYAT SUDRAJAT, bertempat tinggal di Jalan Cilengkrang II
Kp. Cionyam RT.08/03 Cibiru Bandung;
 36. KUMAEDI, bertempat tinggal di Komp. Permata Biru Blok AH-
122 RT.04/23 Cinunuk Cileunyi Kabupaten Bandung;
 37. R. JAKA SUTAATMADJA, bertempat tinggal di Kp. Cionyam
RT.001/003 Palasari Cibiru Bandung;
 38. SUPANGKAT, bertempat tinggal di Jalan Samoja No.29/121
Bandung;
 39. SIHAB HAFIDI, bertempat tinggal di Kp. Cikundul RT.01/IX Ds.
Kopo Kec. Soreang Bandung;
 40. IPUR TRIANA, bertempat tinggal di Jalan Babakan Surabaya
No.10 RT.005/011 Kiaracondong Bandung;
 41. ABIDIN, bertempat tinggal di Gg. H. Munajat No.97
Kiaracondong Bandung;
 42. DEDE SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang II
RT.02/11 Bandung;
 43. SAMSUSDIN WIGUNA, bertempat tinggal di Jalan Alani
No.6/34B RT.001/012 Kel. Kebon Pisang Bandung;
 44. YOGI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Binong Jati 136
RT.001/04 Batununggal Bandung;
 45. MAMAN SUMANTRI, bertempat tinggal di Komp. Neglasari
Indah No.64 Bale Endah Kabupaten Bandung;
 46. ROSMAWATI, bertempat tinggal di Perum BGI Gg.37 RT.04/09
Bojong Soang Ciwastra Bandung;
 47. AGUS SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp. Jiwaraya
RT.01/04 Kel. Cibeunying Kec. Cimungkar Kabupaten
Sumedang;
 48. SAHAFUDIN, bertempat tinggal di Jalan Kampus III No.12
Babakansari I Kiaracondong Bandung;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada SOLEH ALI, SH. Advokat,
berkantor di Perum Villa Surya Jaya Blok AA 6 No.9 KP Karet
Cileungsi;
- para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 / para
Pekerja;

m e l a w a n :

PT. CITRAGRAHA NUGRATAMA, selaku Pemilik dan Pengelola
Hotel Papandayan berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.83
Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pengusaha;

d a n :

1. AGUS SUMPENA, bertempat tinggal di Babakan Baru RT.02
RW.11 Sukapada Cibeunying Kidul;
2. RACHMADI, bertempat tinggal di Kp. Cipinang RT.02 RW.02
Desa Gandasari Katapang Bandung;
3. R. MOCHAMAD MUCHIS, bertempat tinggal di Kp. Cukang
Kawung RT.03 RW.10 Cidahu Cimahi;
4. ADANG NASORI, bertempat tinggal di Binong Utara 164/127
RT.03 RW.02 Kb. Kangkung Kiaracondong Bandung;
5. ASEP KOMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibabat
No.373 Cimahi;
6. TOHA, bertempat tinggal di Jalan Ter. Cisokan Dalam No.10
RT.05 RW.08 Muararajen Lama Bandung;
7. ACE HARYANA, bertempat tinggal di Jalan Laswi Gg. Sapuran
RT.05 RW.04 No.5 Samoja Bandung;
8. WAWAN HERMAWAN, bertempat tinggal di Kp. Gudang
No.41 RT.04 RW.09 Cibiru Bandung;
9. TRIYATNO, bertempat tinggal di Jalan Gambir No.22 RT.06
RW.10 Kel. Samoja Kosambi Bandung;

para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 2, 5, 11, 12, 13, 17, 20, 22
dan 37 / Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan
para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1 s/d 58 di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas
dalil-dalil :

Bahwa permasalahan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara

hal.4 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2009, sesuai surat Nomor : 185/HPB/Disnaker-Leg/XII/2009, selanjutnya oleh Dinas Tenaga Kerja telah melakukan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa setelah 3 (tiga) kali pertemuan Mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, d UU No. 2 Tahun 2004, Disnaker selaku Mediator telah mengeluarkan Anjuran berdasarkan surat Anjuran No.567 / 045-Disnaker, tanggal 4 Januari 2010 dan surat anjuran tersebut telah di terima oleh Penggugat pada tanggal 07 Januari 2010 (Bukti: P - 1);

Bahwa anjuran Mediator tersebut berdasarkan Surat Anjuran No.: 567/045-Disnaker. tanggal 4 Januari 2010, amar anjurannya sebagai berikut :

1. Agar kedua pihak pengusaha PT. Citragraha Nugratama (Hotel Papandayan, Bandung) dengan para pekerja (Sdr. Asep Ruhiat dkk 58 orang)/SPM Motel Papandayan Bandung/Kuasa Pekerja agar menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup;
2. Agar pihak pengusaha PT. Citragraha Nugratama (Hotel Papandayan Bandung) membayar kompensasi PHK kepada para pekerja (Sdr. Asep Ruhiat dkk 58 orang) uang pesangon diberikan 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantian hak sebesar sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi 1 x sesuai ketentuan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulan gaji terakhir, dan selama belum ada putusan/penetapan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial pihak Pengusaha wajib memberikan hak normatif kepada pekerja;
3. Agar pihak pengusaha memberikan kesempatan untuk melamar kerja bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, dengan prioritas penerimaan terhadap pekerja yang ter-PHK lebih dulu, apabila Hotel Papandayan beroperasi kembali setelah selesai renovasi;
4. Agar pihak pengusaha dan pihak pekerja Sdr. Asep Ruhiat dkk 58 orang/SPM Hotel Papandayan Bandung/kuasa pekerja memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau salah satu pihak tidak memberikan tanggapan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa atas anjuran mediator di atas, Penggugat telah memberikan jawaban tertulis kepada Mediator pada tanggal 13 Januari 2010 perihal : Penolakan Anjuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator. (Bukti : P-2);

Bahwa Penggugat telah memberikan jawaban sebagai penolakan atas isi surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam surat No. 567/045-Disnaker, tanggal 4 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menerima poin 1, agar kedua pihak pengusaha PT. Citragraha Nugratama (Hotel Papandayan Bandung) dengan para pekerja (sdr. Asep Ruhiat dkk, 58 orang)/Kuasa Pekerja agar menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup;
2. Menolak poin 2, untuk membayar kompensasi PHK kepada Pekerja (sdr. Asep Ruhiat dkk, 58 orang) sebesar uang pesangon 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijakan direksi 1 x sesuai ketentuan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulan gaji dan selama belum ada putusan/penetapan PHK dari pengadilan hubungan industrial pengusaha wajib memberikan hak normatif kepada pekerja;
3. Mempertimbangkan poin 3, apabila hotel akan beroperasi, memberikan prioritas penerimaan kepada pekerja yang ter PHK terlebih dahulu. Sistem rekrutmen karyawan akan dilakukan secara terbuka;

ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Bahwa PT. Citragraha Nugratama adalah Pemilik dan pengelola Hotel Papandayan Bandung berbintang 4 (empat) yang telah beroperasi sejak tahun 1991;

Bahwa PT. Citragraha Nugratama mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 193 orang;

Bahwa sejak berdiri tahun 1991 PT.Citragraha Nugratama belum pernah melakukan renovasi atau perbaikan secara signifikan terhadap Gedung Hotel Papandayan Bandung;

Perbaikan yang sifatnya tambal sulam tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena saling terkait satu dengan lainnya yang disebabkan kondisi struktur, mekanikal, elektrikal dan plumbing Hotel Papandayan telah mengalami kerusakan yang menyeluruh disebabkan oleh faktor usia Gedung;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Consultan PT. Module Cipta Engineering dalam surat Nomor. 4/MCE/PH/III/2009, tanggal 20 Maret 2009, kondisi eksisting baik arsitektur, struktur dan sistem mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP) tidak berfungsi normal sebagaimana mestinya. Untuk itu , Direksi disarankan untuk mempertimbangkan strategi pelaksanaan konstruksi fisik, antara lain : (Bukti: P-3);

- a. Perubahan menyeluruh pada tampak bangunan secara arsitektur dan struktur;
- b. Perubahan pada interior seluruh lantai;

hal.6 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



- c. Lay out bangunan eksisting untuk metoda pelaksanaan pembangunan;
- d. Sistem mekanikal, elektrik, plumbing (MEP) bangunan eksisting;
- e. Umur material dan peralatan utama MEP bangunan eksisting yang harus diganti dan diperbaharui;
- f. Efisiensi biaya renovasi;

Bahwa apabila poin 5 huruf a, b, c, d, e, f di atas, diabaikan maka dampak yang akan timbul yaitu :

- a. Waktu pelaksanaan renovasi akan bertambah lama;
- b. Biaya pelaksanaan akan bertambah;
- c. Kenyamanan, keamanan/keselamatan tamu dan/karyawan;
- d. Nama baik (image) Hotel Papandayan;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Consultan PT. Module Cipta Engineering kepada Pengusaha bahwa strategi renovasi Gedung Hotel Papandayan harus dilakukan sekaligus, dan tidak memungkinkan dilakukan secara bertahap yang akan berakibat mengganggu keamanan / keselamatan, kenyamanan tamu dan karyawan Hotel;

Bahwa hasil kajian dan penilaian analisis tim teknis dan konsultan yang ditunjuk tersebut telah memberikan kesimpulan dan saran agar supaya PT. Citragraha Nugratama selaku pemilik dan pengelola Hotel Papandayan segera melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap bidang-bidang seperti :

- a. Bidang Arsitektur
 - Pacade;
 - Toilet;
 - Kamar, dll;
- b. Bidang Struktur
 - Penambahan tangga darurat;
 - Gondola;
 - Canopi, dll;
- c. Bidang Mekanikal Elelektrikal Pacade (MEP);
 - AC, Listrik;
 - Pemadam kebakaran;
 - Alarm;
 - Hydran;
 - CCTV , dll
- d. Bidang Interior
 - Karpet;
 - Meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi;
- Lemari;
- Tempat tidur;
- Toilet;
- Matras, dll;

e. Bidang Landscape

Bahwa sejak dibukanya akses jalan tol Jakarta-Bandung (Cipularang) membuat kota Bandung di banjiri wisatawan lokal. Bandung tidak saja dibanjiri wisatawan pada saat weekend tetapi sudah menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis seperti : pelatihan-pelatihan, seminar, rapat kerja yang dilaksanakan pada hari-hari biasa. Kondisi ini membuat bisnis Hotel di kota Bandung semakin kompetitif, hal ini dapat dilihat secara kasat mata dengan indikator banyaknya pembagunan hotel-hotel baru, sedangkan hotel-hotel yang ada sudah terlebih dahulu melakukan perbaikan (renovasi). Contoh : Hotel Panghegar, Hotel Savoi Homann, Hotel Preanger, Hotel Melia dan masih banyak hotel lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apabila Hotel Papandayan tidak segera melakukan perbaikan secara menyeluruh maka keberadaan Hotel Papandayan dalam bisnis perhotelan akan semakin sulit bersaing dengan hotel-hotel yang ada di kota Bandung;

Bahwa kondisi fisik Hotel Papandayan yang telah mengalami kerusakan akibat dimakan usia sering menimbulkan keluhan (complain) dari tamu hotel yang menginap dan tamu hotel yang menyelenggarakan acara/kegiatan di Hotel Papandayan. Contoh : kondisi air hitam, interior bocor, hydrant tidak berfungsi dengan baik dan masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya;

Bahwa jika Hotel Papandayan tidak melakukan perbaikan (renovasi), maka akan berdampak negatif sebagai berikut :

- a. Membahayakan keselamatan tamu yang sedang menginap, tamu yang menyelenggarakan acara kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Papandayan;
- b. Membahayakan keselamatan karyawan yang sedang bekerja dan atau sedang berada di dalam Hotel Papandayan;
- c. Mengganggu keamanan/kenyamanan tamu yang menginap. tamu yang menyelenggarakan kegiatan dan tamu yang berkunjung dan berada di dalam Hotel Papandayan;
- d. Dapat mengakibatkan image negatif bagi Hotel Papandayan selaku hotel berbintang empat dan akan ditinggalkan tamu;
- e. Sulit bersaing dengan sesama Hotel berbintang di Bandung;

Bahwa perbaikan (renovasi) secara menyeluruh adalah keputusan dan langkah yang tepat dan harus diambil perusahaan untuk dapat menyelamatkan Hotel

hal.8 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



Papandayan;

Bahwa selama perbaikan (renovasi) secara menyeluruh membawa konsekwensi penutupan operasional Hotel Papandayan, karyawan tidak bekerja dan selama perbaikan tersebut Hotel Papandayan tidak ada pemasukan uang (revenue);

Bahwa jangka waktunya perbaikan (renovasi) yang diikuti penutupan operasional Hotel Papandayan diperkirakan berlangsung selama : 1,5 s/d 2 tahun bahkan dapat diperpanjang jika ada pekerjaan-pekerjaan tambahan;

Bahwa oleh karena Hotel Papandayan ditutup atau tidak operasional dengan jangka waktunya cukup lama sehingga perusahaan telah melalui proses dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dan mengambil langkah yang terbaik untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan. Kemudian Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 18 Nopvember 2009 No.01/HPB/SK-DIR/IX/2009, perihal Penutupan Operasional Hotel Papandayan, terhitung tanggal 30 November 2009 Pkl. 00.00 WIB;

Bahwa Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Bahwa sehubungan dengan efisiensi dan penutupan operasional hotel yang diikuti PHK maka pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan normatif yaitu Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Disamping pemberian kompensasi sesuai ketentuan normatif perundang-undangan, dan tambahan kebijaksanaan Direksi bagi Karyawan yang menerima PHK sebagai sebagai berikut :

- a. Uang pesangon sebesar 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);
 - b. Uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);
 - c. Uang penggantian hak 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Tambahan kebijaksanaan Direksi memberikan :
- d. Uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);
 - e. 3 (tiga) bulan gaji;

Bahwa kepada karyawan yang menerima PHK diberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 9 Desember 2009 s/d 11 Desember 2009 Pkl. 17.00 WIB untuk menerima atau menolak kompensasi PHK yang ditawarkan Pengusaha/perusahaan. Bagi Karyawan yang menolak kompensasi PHK yang ditawarkan perusahaan setelah melebihi waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal 11 Desember 2009 Pkl. 17.00 Wib, maka Pengusaha/Perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa dari sejumlah 193 orang karyawan PT. CITRAGRAGA NUGRATAMA,



yang menerima dan menolak PHK adalah sebagai berikut :

- a. yang menerima PHK sebanyak 117 orang karyawan;
- b. yang menolak PHK sebanyak 58 orang karyawan;
- c. selebih-lebihnya sebanyak 17 orang karyawan dimutasikan ke unit-unit perusahaan lain dalam satu group yang disebut dengan Media Group yaitu pada PT. Indocater;
- d. sedangkan 1 orang karyawan menerima PHK tapi masih dalam proses sambil menunggu penyelesaian tugas-tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Para Tergugat yang menolak kompensasi yang ditawarkan Pengusaha/Perusahaan sebagaimana yang disebut pada angka 17 di atas melewati batas waktu yang ditentukan, Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi PHK sesuai aturan normatif Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Uang pesangon sebesar 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);
- c. Uang penggantian hak 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa perusahaan menolak usulan Para Tergugat sebanyak 58 orang karyawan yang diwakili oleh Asep Ruhiat untuk tetap dipekerjakan di PT. Citragraha Nugratama;

DASAR HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Bahwa PT. Citragraha Nugratama Hotel Papandayan Bandung telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Bersama BAB XIII Poin (1) dan (2);
2. BAB XII Pasal 150 dan 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Bahwa proses PHK telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Proses perundingan Bipartit berlangsung sebanyak lima kali, pihak Asep Ruhiat dkk diwakili Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung sedangkan dari pengusaha diwakili kuasa Direksi. Adapun proses BIPARTIT tersebut adalah sebagai berikut :

Pertemuan pertama ;

Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009, Pkl. 15.30 WIB. bertempat di Annex Training Room dengan materi pembahasan memberitahukan rencana pelaksanaan renovasi. (Bukti: P - 4)

Pertemuan kedua ;

Hari Selasa, 3 November 2009, Pkl. 15.30, bertempat di Annex Training Room



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi pembahasan penegasan kembali rencana pelaksanaan renovasi. (Bukti: P - 5)

Pertemuan ketiga ;

Hari Rabu, 18 November 2009, Pkl. 15.30 WIB bertempat di Annex Training Room, dengan materi pembahasan Kepastian pelaksanaan renovasi dimulai tanggal 30 November 2009 (Bukti: P-6);

Pertemuan keempat ;

Hari Rabu, 25 November 2009, Pkl. 15.15 WIB Annex Training Room dengan materi Pembahasan Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Hotel Papandayan sekaligus menawarkan paket pesangon untuk dibahas dengan SPM, sebagai titik awal perhitungan kompensasi adalah sesuai ketentuan normatif yaitu dengan UU No. 13 Tahun 2003. (Bukti : P -7);

Pertemuan kelima :

Hari Rabu, 2 Desember 2009, Pkl. 14.00 WIB, bertempat di Ruangan Tampomas Room dengan materi pembahasan Pengusaha menyampaikan kompensasi Pemutusan Hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, kemudian SPM memberikan tanggapan menolak penawaran tersebut dan menyatakan tidak melanjutkan perundingan BIPARTIT (dead lock). Bukti: P-8);

Dengan terjadinya Dead Lock Direksi mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Direksi mengeluarkan Surat Keputusan No. 02/HPB/SK-DIR/XII/2009, tertanggal 7 Desember 2009 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pisah;
- Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, kompensasi PHK sebagai berikut :
 - a. Mengacu ketentuan normatif Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon diberikan 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - b. Kebijakan Direksi memberikan tambahan uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulan gaji terakhir;
 - c. Pendaftaran kesediaan Pemutusan Hubungan Kerja dibuka sejak tanggal 9 s/d 11 Desember 2009 dan berakhir Pkl. 17.00 WIB;
 - d. Apabila Karyawan tidak menerima penawaran kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka akan mendapat uang kompensasi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

hal.11 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Formulir kesediaan pemutusan hubungan disediakan perusahaan di Kantor HR;
- f. Pembayaran kompensasi dilakukan perusahaan/pengusaha dengan cek tunai atas nama karyawan yang bersangkutan 2 (dua) hari setelah formulir kesediaan Pemutusan Hubungan Kerja diisi karyawan yang bersangkutan;

Bahwa dari 193 karyawan yang di PHK, sebagian besar karyawan menerima PHK dan sebagian lainnya menolak PHK sebagai berikut :

- a. Sebanyak 117 orang karyawan telah dibayar sesuai dengan Ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2).uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi 1 x uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 3 (tiga) bulan Gaji. (Bukti P - 9);
- b. Sebanyak 1 orang karyawan telah dibayar sesuai penawaran paket mediasi yaitu uang pesangon 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2). uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi 3 (tiga) bulan gaji. (Bukti: P -10);
- c. Sebanyak 1 orang sedang dalam proses sambil menunggu penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan;
- d. Sebanyak 17 orang karyawan dimutasikan ke unit-unit perusahaan lain dalam satu group yang disebut dengan Media Group yaitu pada PT. Indocater;
- e. Sebanyak 58 orang menolak PHK;

Tanggal 7 Desember 2009, Pengusaha mengajukan permohonan pencatatan PHK ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Nomor Surat 185/HPB/Disnaker-Leg/XII/2009. (Bukti P - 11)

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, telah melaksanakan perundingan pertama TRIPARTIT dan Pengusaha masih memberikan kebijaksanaan menawarkan kompensasi di atas normatif Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ditambah kebijaksanaan Direksi memberikan tambahan sebesar 2 bulan gaji. Penawaran pengusaha di tolak Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung.

Bahwa perundingan TRIPARTIT kedua hari Rabu, tanggal 23 Desember 2009 masih tetap berlangsung walaupun sempat mundur waktunya dari Pkl. 9.00 menjadi Pkl. 13.00 WIB;

Perusahaan/Pengusaha menawarkan kompensasi di atas ketentuan normatif Pasal 164 ayat (3) dan Direksi memberikan kebijaksanaan tambahan dari yang ditawarkan sebelumnya 2 bulan gaji menjadi 3 bulan gaji. Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan tetap menolak penawaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas Penggugat memiliki dasar dan alasan-alasan yang kuat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Asep Ruhiat dan kawan-kawan (dkk) sebanyak 58 orang karyawan selaku Para Tergugat;

Bahwa tawaran kebijaksanaan Direksi terhadap tambahan Kompensasi PHK diberi batas waktu, sebagaimana yang disampaikan dalam perundingan Mediasi. oleh karena itu kepada Asep Ruhiat dan kawan-kawan (dkk) sebanyak 58 orang karyawan selaku Para Tergugat dianggap mengetahui dan telah siap menanggung resiko atas pencabutan kebijaksanaan Direksi tersebut;

Bahwa dengan dibuatnya Surat Penolakan Anjuran Mediator oleh Pengusaha/Perusahaan tanggal 13 Januari 2010, maka kebijaksanaan Direksi tentang tambahan Kompensasi PHK telah dicabut dan oleh karena itu Kompensasi PHK kepada Asep Ruhiat 58 orang karyawan selaku Para Tergugat diberikan sesuai Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2)
- b. Uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3)
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Asep Ruhiat, dkk. sebanyak 58 orang karyawan selaku para Tergugat putus/berakhir sejak tanggal 7 Desember 2009;
4. Memerintahkan Penggugat membayar uang pesangon dan hak-hak normatif kepada Asep Ruhiat, ddk. Sebanyak 58 orang karyawan selaku para Tergugat yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2);
 - b. Uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3);
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan (Eksepsi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

hal.13 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



DALAM EKSEPSI :

Gugatan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena surat kuasa Penggugat tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No.2 Tahun 1959, SEMA No 1 Tahun 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994;

Bahwa surat kuasa Penggugat adalah surat kuasa yang berjumlah 2 (dua) halaman, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Tergugat. Dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap ASEP RUHIYAT DKK tanpa melampirkan keterangan apapun;

Bahwa syarat melakukan gugatan adalah surat kuasa harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No 2 Tahun 1959, SEMA No 1 Tahun 1971 dan SEMA No 6 Tahun 1994;

Syarat yang dimaksud di atas menegaskan jika surat kuasa harus :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan;
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. (Bukti T-1);

Bahwa dengan hanya menyebutkan ASEP RUHIYAT DKK menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah karena tidak menyebut identitas para Tergugat, yaitu :

- Siapakah Asep Ruhiyat?
- Dimanakah domisli Asep Ruhiyat?
- Dimanakah Asep Ruhiyat Bekerja?
- Siapa yang dimaksud DKK?
- Berapa jumlah orang yang dimaksud DKK?
- Dimanakah domisili DKK?
- Dimanakah DKK bekerja?

Bahwa karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR SEMA No.2 Tahun 1959, SEMA No.1 Tahun 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994 menjadikan surat kuasa tidak sah dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima; (Bukti T-2);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.38/G/2010/PHI/PHI.BDG tanggal 16 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat PT. CINTRAGRAHA NUGRATAMA dengan para Tergugat CUCU SUNARYA, AGUS SUMPENA, IRMAN RAKHMAN, AHMAD JUANDA, RACHMADI, SUHESTY DIANINGSIH, R. MOCHAMAD MUCHLIS, UMAR NASIR, IMAT HIKMAT, UUS RUSMAN, ADANG NASORI, ASEP KOMARUDIN, TOHA, SAMSURI, ASEP RUHIYAT, DEDE SUPRIADI, IMAN HARDIMAN, RACHMAT SYARIF, NIA ISNANIA, ACE HARYANA, AHMAD NURDIN, WAWAN HERMAWAN, UJANG RAHMAT, M. TEDI SARIPUDIN, ASEP KUSNADI, ASEP SUPENA, MAULUDIN SALEH, SUBUH PRASETYA, TARYONO, WAWAN SETIAWAN, DESI RUSLITA, RAHMAT NURHAMID, BAMBANG MARDIYANTO, HENDRAWAN, GUNTUR SURYANA, ENDANG RACHMAT, I NYOMAN SUKERTA, ASEP TARYANA, HARDI SOMANTRI, ERI SUNARYA, AGUS SUHERMAN, HENDRA NUGRAHA, YAYAT SUDRAJAT, KUMAEDI, R. JAKA SUTAATMADJA, SUPANGKAT, SIHAB HAFIDI, IPUR TRIANA, YUDI MULYANA, ABIDIN, DEDE SAPUTRA, SAMSUDIN WIGUNA, YOGI SUGIANTO, MAMAN SUMANTRI, ROSMAWATI, AGUS SULAEMAN, SAHAFUDIN terhitung tanggal 16 April 2010;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak para Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp.2.275.431.154,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N o.	Nama	Masa Kerja (tahun)	Total Upah	2 x Uang Pesangon	1 x Uang Peng. Masa Kerja	Uang Peng Hak 15%	Sisa Cuti	Jumlah Total
1	Cucu Sunarya	21.03	1,543,210	27,777,780	12,345,680	6,018,519	874,486	47,016,465
2	Agus Sumpena	21.03	1,388,680	24,996,240	11,109,440	5,415,852	694,340	42,215,872
3	Irman Rakhman	21.03	1,375,550	24,759,900	11,004,400	5,364,645	1,100,440	42,229,385
4	Ahmad Juanda	21.03	1,417,970	25,523,460	11,343,760	5,530,083	992,579	43,389,882
5	Rachmadi	21.03	1,367,470	24,614,460	10,939,760	5,333,133	592,570	41,479,923
6	Suhesty Dianingsih	21	1,392,610	25,066,980	11,140,880	5,431,179	557,044	42,196,083

hal.15 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	R.Mochamad Muchlis	20.11	1,359,470	24,470,460	9,516,290	5,098,013	1,087,576	40,172,339
8	Umar Nasir	20.08	1,556,420	28,015,560	10,894,940	5,836,575	415,045	45,162,120
9	Imat Hikmat	20.08	1,359,470	24,470,460	9,516,290	5,098,013	634,419	39,719,182
10	Uus Rusman	20.08	1,359,470	24,470,460	9,516,290	5,098,013	362,525	39,447,288
11	Adang Nasori	20.08	1,454,410	26,179,380	10,180,870	5,454,038	921,126	42,735,414
12	Asep Komarudin	20.06	1,359,470	24,470,460	9,516,290	5,098,013	226,578	39,311,341
13	Toha	20.06	1,369,310	24,647,580	9,585,170	5,134,913	1,643,172	41,010,835
14	Samsuri	20.05	1,424,110	25,633,980	9,968,770	5,340,413	759,525	41,702,688
15	Asep Ruhiyat	19.11	1,387,830	24,980,940	9,714,810	5,204,363	1,480,352	41,380,465
16	Dede Supriadi	19.11	1,385,790	24,944,220	9,700,530	5,196,713	1,709,141	41,550,604
17	Iman Hardiman	19.10	1,471,470	26,486,460	10,300,290	5,518,013	1,765,764	44,070,527
18	Rachmat Syarif	19.09	1,520,140	27,362,520	10,640,980	5,700,525	962,755	44,666,780
19	Nia Isnania	19.08	1,351,470	24,326,460	9,460,290	5,068,013	1,261,372	40,116,135
20	Ace Haryana	19.07	1,351,470	24,326,460	9,460,290	5,068,013	1,576,715	40,431,478
21	Ahmad Nurdin	19.07	1,354,500	24,381,000	9,481,500	5,079,375	1,399,650	40,341,525
22	Wawan Hermawan	19.06	1,343,390	24,181,020	9,403,730	5,037,713	761,254	39,383,717
23	Ujang Rahmat	19.02	1,376,090	24,769,620	9,632,630	5,160,338	1,467,829	41,030,417
24	M. Tedi Saripudin	19.01	1,351,470	24,326,460	9,460,290	5,068,013	1,396,519	40,251,282
25	Asep Kusnadi	19.01	1,349,450	24,290,100	9,446,150	5,060,438	899,633	39,696,321
26	Asep Supena	19.01	1,351,470	24,326,460	9,460,290	5,068,013	1,126,225	39,980,988
27	Mauludin Saleh	19	1,351,470	24,326,460	9,460,290	5,068,013	1,036,127	39,890,890
28	Subuh Prasetya	18.11	1,343,470	24,182,460	9,404,290	5,038,013	626,953	39,251,715
29	Taryono	18.10	1,343,470	24,182,460	9,404,290	5,038,013	716,517	39,341,280
30	Wawan Setiawan	18.10	1,341,450	24,146,100	9,390,150	5,030,438	581,295	39,147,983
31	Desi Ruslita	18.09	1,449,190	26,085,420	10,144,330	5,434,463	966,127	42,630,339
32	Rahmat Nurhamid	18.09	1,351,550	24,327,900	9,460,850	5,068,313	946,085	39,803,148
33	Bambang Mardiyanto	18.09	1,351,550	24,327,900	9,460,850	5,068,313	180,207	39,037,269
34	Hendrawan	18.09	1,561,000	28,098,000	10,927,000	5,853,700	520,333	45,399,080

hal.16 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	00	0	50		3
35	Guntur Suryana	18.08	1,353,31 0	24,359,5 80	9,473,170	5,074,9 13	360,883	39,268,54 5
36	Endang Rachmat	18.07	1,419,22 0	25,545,9 60	9,934,540	5,322,0 75	378,459	41,181,03 4
37	I Nyoman Sukertha	17.10	1,895,01 0	34,110,1 80	11,370,06 0	6,822,0 36	568,503	52,870,77 9
38	Asep Taryana	17.10	1,547,57 0	27,856,2 60	9,285,420	5,571,2 52	773,785	43,486,71 7
39	Hardi Somantri	17	1,333,45 0	24,002,1 00	8,000,700	4,800,4 20	755,622	37,558,84 2
40	Eri Sunarya	16.10	1,322,42 0	23,803,5 60	7,934,520	4,760,7 12	440,807	36,939,59 9
41	Agus Suherman	16.08	1,352,09 0	24,337,6 20	8,112,540	4,867,5 24	360,557	37,678,24 1
42	Hendra Nugraha	16.04	1,327,47 0	23,894,4 60	7,964,820	4,778,8 92	840,731	37,478,90 3
43	Yayat Sudrajat	16.03	1,433,19 0	25,797,4 20	8,599,140	5,159,4 84	907,687	40,463,73 1
44	Kumaedi	16.03	1,335,27 0	24,034,8 60	8,011,620	4,806,9 72	801,162	37,654,61 4
45	R. Jaka Sutaatmadja	16.02	1,335,55 0	24,039,9 00	8,013,300	4,807,9 80	712,293	37,573,47 3
46	Supangkat	15.11	1,319,47 0	23,750,4 60	7,916,820	4,750,0 92	1,011,5 94	37,428,96 6
47	Sihab Hafidi	15.11	1,317,45 0	23,714,1 00	7,904,700	4,742,8 20	614,810	36,976,43 0
48	Ipur Triana	15.11	1,319,47 0	23,750,4 60	7,916,820	4,750,0 92	571,770	36,989,14 2
49	Yudi mulyana	14.10	1,309,45 0	23,570,1 00	6,547,250	4,517,6 03	872,967	35,507,91 9
50	Abidin	14.09	1,311,47 0	23,606,4 60	6,557,350	4,524,5 72	437,157	35,125,53 8
51	Dede Saputra	14.05	1,311,47 0	23,606,4 60	6,557,350	4,524,5 72	174,863	34,863,24 4
52	Samsudin Wiguna	14.05	1,304,40 0	23,479,2 00	6,522,000	4,500,1 80	782,640	35,284,02 0
53	Yogi Sugianto	13.11	1,313,31 0	23,639,5 80	6,566,550	4,530,9 20	875,540	35,612,59 0
54	Maman Sumantn	13.08	1,303,47 0	23,462,4 60	6,517,350	4,496,9 72	1,042,7 76	35,519,55 8
55	Rosmawati	13.03	1,303,47 0	23,462,4 60	6,517,350	4,496,9 72	1,520,7 15	35,997,49 7
56	Agus Sulaeman	12.11	1,295,47 0	23,318,4 60	6,477,350	4,469,3 72	906,829	35,172,01 1
57	Sahafudin	12.10	1,316,05 0	23,688,9 00	6,580,250	4,540,3 73	438,683	35,248,20 6

Juml

ah

2.275.431.154

4. Memerintahkan kepada Penggugat memberikan kesempatan para Tergugat untuk melamar bekerja kembali dengan penerimaan prioritas dipekerjakan kembali apabila Hotel Papandayan telah selesai renovasi dan mulai beroperasi kembali;

hal.17 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.13.816.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 20 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.20/Kas/G/2010/PHI/ PN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 6 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa terhadap amar putusan Judex Facti, para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolak menerima amar putusan tersebut karena terjadinya kesalahan pertimbangan dan penerapan hukum Judex Facti. Bahkan hal tersebut dilakukan secara sengaja yaitu melakukan pemalsuan surat yaitu Bukti T-36 sehingga saat memori kasasi ini diajukan, pemalsuan surat tersebut sedang disidik oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat;

KESALAHAN PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI
MENGENAI EKSEPSI ATAS GUGATAN DARI TERMOHON KASASI
(DAHULU PENGGUGAT) YANG TIDAK DILAMPIRKAN RISALAH
PENYELESAIAN MEDIASI SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 83 AYAT
(1) UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PPHI. KINI PIDANA PEMALSUAN.



SURAT DAN KETERANGAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM
JUDEX FACTI SEDANG DIPROSES OLEH POLDA JABAR

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 58 dan 59 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat telah melampirkan risalah mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tertanggal 17 Desember 2009 dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang ditandatangani oleh Pekerja, Pengusaha dan Mediator Hubungan Industrial di mana Mediator bertanggung jawab dalam proses mediasi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 yang kemudian risalah mediasi tersebut dituangkan lagi setelah keluar anjuran yaitu risalah mediasi tertanggal 15 Januari 2010 (bukti P-12 dan T-27), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat telah melalui proses Mediasi sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) huruf a, b dan c Jo Pasal 14 yang diperkuat bukti T-36 point g dan angka 4 dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat karena telah melalui proses mediasi telah memenuhi Pasal 83 ayat 1 oleh karena itu maka eksepsi angka 2 tersebut haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti senyata-nyatanya telah keliru dalam menerapkan hukum dan bahkan telah menunjukkan adanya “keganjilan” dan patut diselidiki. Oleh karenanya Majelis Hakim Judex Facti telah kami laporkan kepada Komisi Yudisial dan Polda Jawa Barat;

Bahwa dasar untuk menyatakan pertimbangan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum adalah :

Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) secara nyata-nyata tidak membantah eksepsi yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) yaitu gugatan tidak dilampirkan risalah penyelesaian mediasi tertanggal 15 Januari 2010 sebagai syarat pengajuan gugatan sesuai Pasal 83 ayat 1 yaitu pengajuan gugatan yang tidak dilampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Termohon Kasasi tidak mengajukan replik untuk membantah eksepsi tersebut. Bahkan dalam kesimpulan Penggugat pada halaman 2 pada angka 7 dan 8 menyatakan Penggugat hanya melampirkan risalah-risalah yang di dalamnya tertuang tanda-tangan para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat (Kesimpulan Penggugat kami lampirkan);

Termohon Kasasi baru menyerahkan bukti P-12 yaitu risalah penyelesaian mediasi pada saat acara pembuktian. Ini sangat luar biasa! Majelis Hakim Judex Facti dengan seenaknya dan sengaja menabrak aturan hukum yang berlaku. TIDAK DIBENARKAN RISALAH PENYELESAIAN MEDIASI DISERAHKAN KETIKA SUDAH MASUK PROSES PERSIDANGAN. PASAL 81 AYAT 1 SECARA JELAS



DAN TEGAS MENYATAKAN BAHWA RISALAH PENYELESAIAN MEDIASI
DISERAHKAN PADA SAAT PENGAJUAN GUGATAN;

Majelis Hakim Judex Facti secara sengaja memalsukan isi penjelasan tentang risalah penyelesaian mediasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat yang dijadikan bukti oleh Para Pemohon Kasasi yaitu Bukti T-36. Secara tegas dinyatakan dalam kesimpulan bahwa yang dimaksud risalah penyelesaian mediasi adalah risalah yang dikeluarkan oleh Mediator pada tanggal 15 Januari 2010. Bukan risalah yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2009. (Penjelasan Disnaker Jabar kami lampirkan);

Atas pemalsuan surat dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti sudah dilaporkan ke Polda Jabar;

Bahwa alangkah fatalnya putusan Judex Facti tidak dibatalkan sementara Majelis Hakim Judex Facti secara nyata-nyata melakukan kesalahan dan berindikasi melakukan tindakan pidana;

Bahwa berdasarkan uraian, data, fakta dan pertimbangan di atas, Mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi kiranya MEMBATALKAN putusan Judex Factie dalam pemeriksaan kasasi ini;

KESALAHAN PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI
MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
RENOVASI HANYA BERDASARKAN SURAT DARI KANTOR KONSULTAN
MANAGEMENT DAN ENGINEERING PT. MODULE CIPTA ENGINEERING
SELAIN ITU PHK DENGAN ALASAN RENOVASI TIDAK DIATUR OLEH
HUKUM KETENAGAKERJAAN APAPUN

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 66 yang menyebutkan, Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3 yaitu pertimbangan dari kantor konsultan management dan engineering PT.Module Cipta Engineering No 41 MCE IPH 2009 tertanggal 20 Maret 2009 perihal strategi konstruksi fisik Hotel Papandayan maka langkah efesiensi dalam pelaksanaan renovasi dibenarkan dan efesiensi tersebut termasuk di dalamnya mengenai sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah para Tergugat, sehingga langkah pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan alasan efesiensi dibenarkan secara hukum;

Bahwa pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Judex Factie adalah nyata-nyata keliru karena hanya mempertimbangkan sebuah surat yang dibuat di luar persidangan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Bukti tersebut baru dapat dijadikan alat bukti yang sempurna apabila akta dibawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang membuatnya dan disampaikan kepada Majelis Hakim di muka pengadilan sebagaimana Pasal 1857 KUHPdata;



Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi agar dihadirkan wakil dari PT Module Cipta Engineering;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan renovasi juga tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Tidak ada sebuah pasal-pun yang memperbolehkan baik dalam UUK 13/2003, UU PPHI No 2/2004 dan Kepmenaker/Permenaker apapun;

Bahwa dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, Majelis Hakim Judex Facti juga tidak dapat menyebutkan aturan hukum apa yang dipergunakan untuk menyetujui PHK;

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 71 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli Atje SH MH dan Surya Tjandra, SH. LLM. dan Atje SH. MH. yang menerangkan pada pokoknya tidak ada dasar hukum PHK dengan alasan renovasi dan PHK harus dihindari dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SEI9071MENIPHI-PPHIIXI2004 Tentang Pencegahan PHK Massal adalah “tidaklah mengikat dan hanya merupakan pedoman saja”;

Bahwa pertimbangan dan penerapan Majelis Hakim Judex Facti sangatlah keliru, bagaimana mungkin PHK dengan alasan renovasi disetujui jika tidak ada dasar hukumnya dan SE Menaker No 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 yang disampaikan oleh saksi ahli yang telah disumpah dan sesuai ilmu yang dimilikinya sama sekali tidak dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan uraian, data, fakta dan pertimbangan di atas, Mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi kiranya MEMBATALKAN putusan Judex Facti dalam pemeriksaan kasasi ini;

**KESALAHAN PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI
MENGENAI PHK DI PAPANDAYAN DENGAN ALASAN RENOVASI TIDAK
SAMA DENGAN RENOVASI AKIBAT MUSIBAH BENCANA ALAM YANG
DIALAMI OLEH HOTEL SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA DAN
HOTEL REGENT JAKARTA**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sangatlah aneh sangat tidak masuk akal serta penuh dengan keganjilan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 68 yang menyebutkan “Menimbang bahwa terhadap bukti T-17 tentang persetujuan bersama antara PT Mustika Princess Hotel dan Perwakilan SPM Sheraton Mustika Yogyakarta, bukti T-35 tentang perselisihan di PT Sogo serta keterangan saksi Tunggul Tri Sarono yang menerangkan pada pokoknya kondisi hotel tempat bekerja saksi pasca banjir tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja, Majelis Hakim



berpendapat terhadap keterangan saksi dan bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena masing-masing hotel mempunyai pengelolaan dan manage keuangan sendiri sehingga Hotel Papandayan kondisi keuangannya tidak dapat disamakan dengan Bukti T-17, T-35 dan Hotel Regent”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti patutlah dicurigai dan sangatlah keliru. Jika terjadi musibah bencana alam/force major yang mengakibatkan kerusakan berat dan tidak ada persiapan untuk renovasi maka sesuai aturan hukum Pasal 164 ayat (1) dapat dilakukan PHK;

Bahwa Bukti T-17, T-35 dan Kesaksian Tunggal harusnya menjadi sebuah pertimbangan kuat bahwa walaupun secara hukum hal itu adalah bencana alam yang dapat di PHK dan tidak memiliki persiapan keuangan yang cukup namun tidak terjadi PHK. Sementara Hotel Papandayan Bandung yang melakukan renovasi dengan sengaja dan meningkatkan kualitas bintangnya dari hotel bintang 4 menjadi bintang 5 namun melakukan PHK. Logika apa yang dipakai oleh Majelis Hakim Judex Facti untuk menyatakan Hotel Papandayan mengalami kesulitan keuangan;

Bahkan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 67 menyatakan SE Menaker No 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang pencegahan PHK misal hanya berlaku bagi perusahaan yang mengalami kesulitan usaha (keuangan) secara terus menerus sementara Hotel Papandayan Bandung tutup karena renovasi. **FAKTA INI MEMBUKTIKAN JIKA MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE MEMPERMAINKAN HUKUM UNTUK SESUAI KEPENTINGANNYA;**

Bahwa berdasarkan uraian, data, fakta dan pertimbangan di atas, Mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi kiranya **MEMBATALKAN** putusan Judex Factie dalam pemeriksaan kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, di mana pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat telah terpenuhi apa yang disebutkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 164 (3) dan untuk efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CUCU SUNARYA, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.2 Tahun 2004, para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. CUCU SUNARYA, 2. IRMAN RAKHMAN, 3. AHMAD JUANDA, 4. SUHESTY DIANINGSIH, 5. UMAR NASIR, 6. IMAT HIKMAT, 7. UUS RUSMAN, 8. SAMSURI, 9. ASEP RUHIYAT, 10. DEDE SUPRIADI, 11. IMAN HARDIMAN, 12. RACHMAT SYARIF, 13. NIA ISNANIA, 14. AHMAD NURDIN, 15. UJANG RAHMAT, 16. M. TEDI SARIPUDIN, 17. ASEP KUSNADI, 18. ASEP SUPENA, 19. MAULUDIN SALEH, 20. SUBUH PRASETYA, 21. TARYONO, 22. WAWAN SETIAWAN, 23. DESI RUSLITA, 24. RAHMAT NURHAMID, 25. BAMBANG MARDIYANTO, 26. HENDRAWAN, 27. GUNTUR SURYANA, 28. ENDANG RACHMAT, 29. I NYOMAN SUKERTA, 30. ASEP TARYANA, 31. HARDI SOMANTRI, 32. ERI SUNARYA, 33. AGUS SUHERMAN, 34. HENDRA NUGRAHA, 35. YAYAT SUDRAJAT, 36. KUMAEDI, 37. R. JAKA SUTAATMADJA, 38. SUPANGKAT, 39. SIHAB HAFIDI, 40. IPUR TRIANA, 41. ABIDIN, 42. DEDE SAPUTRA, 43. SAMSUDIN WIGUNA, 44. YOGI SUGIANTO, 45. MAMAN SUMANTRI, 46. ROSMAWATI, 47. AGUS SULAEMAN dan 48. SAHAFUDIN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 oleh H. ABBAS SAID, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH. MH. dan BERNARD, SH. MM. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

ARSYAD, SH. MH.

Ttd

Ketua :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

hal.23 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARD, SH. MM.

Biaya Kasasi :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi . Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
Nip. 040049629

hal.24 dari 24 hal. Put. No.541 K/PDT.SUS/2010